

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama fitrah. Salah satu keistimewaannya adalah disyariatkannya perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan keharmonisan hubungan antara laki-laki dan perempuan menurut syariat Islam dan batasan-batasan hubungan mereka. Islam menganjurkan pernikahan dalam banyak hal dan menjadikannya satu-satunya cara untuk memuaskan naluri seksual yang benar dengan cara yang halal. Islam juga menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta mewajibkan orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga kesuciannya. Islam juga menciptakan keluarga bahagia sehingga terbentuk tatanan sosial yang mengikuti aturan Tuhan dalam kehidupan. Aturan-aturan yang ditawarkan Islam menjamin terbentuknya keluarga bahagia berkat nilai-nilai sejati yang terkandung di dalamnya dan keharmonisan yang berlaku dalam fitrah manusia.

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa sakral yang menjadi momen yang sangat berarti bagi pasangan suami istri. Perkawinan bukan hanya urusan atau kepentingan pasangan dan keluarga besar mereka, tetapi juga menarik perhatian masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat memiliki minat yang besar terhadap pernikahan, terutama untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam

konteks sosial. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk merumuskan undang-undang perkawinan yang sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat Indonesia.¹

Hal ini juga diatur oleh pemerintah dalam Pasal 30 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa “suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sandi dasar dari susunan masyarakat”.²

C. S. T. Cansil mengemukakan bahwa undang-undang perkawinan mengusung prinsip, “bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu tidak dibenarkan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur”. Selain itu, menurut C. S. T Cansil, “perkawinan berhubungan dengan kependudukan. Menurutnya perkawinan di bawah umur bagi seorang wanita akan mengakibatkan laju kelahiran meningkat.”³

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami hanya jika yang bersangkutan menghendakinya, karena hukum dan agama yang bersangkutan membolehkan, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu, sekalipun para pihak menghendakinya, namun hal itu hanya dapat dilakukan jika persyaratan tertentu terpenuhi dan pengadilan memutuskannya. Pada dasarnya seorang laki-laki hanya

¹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 1.

² Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

³ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 225.

boleh mempunyai satu isteri dalam suatu perkawinan. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami.⁴

Penjelasannya mengatakan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa/4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَا ضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵

Ayat tersebut berbunyi "wal muhshanaat min al-nisaa' illa maa malakat aimaanukum" mempertegas bahwa seorang wanita itu hanya dibenarkan atau hanya dibolehkan dinikahi oleh satu orang laki-laki, bila wanita tersebut memiliki lebih dari satu laki-laki dalam ikatan perkawinan sekalipun sah adalah haram.⁶ Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata "mushanat" dalam surah An-Nisa ayat 24 tidak merujuk kepada wanita merdeka (al-harair), melainkan kepada wanita yang telah bersuami (dzawah al-azwaj). Ia bahkan memberikan penafsiran yang lebih

⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3

⁵ Al- Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

⁶ Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *An-Nizham Al-Ijtimai Fi Al-Islam* (Beirut: Darul Ummah, 2003), 119.

mendalam terhadap ayat tersebut dengan mengatakan bahwa “wanita-wanita yang bersuami, baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai atau fasakh nikah, kecuali al-sabâ'iyâ (budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang yang suaminya tidak ikut tertawan bersama).⁷

Selain ayat di atas jelas dalam Islam melarang pernikahan poliandri yang dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. *“Dari Samuroh dari Nabi SAW bersabda: siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya.”*⁸

Menurut Imam Ash-Syaukani, hadits yang disebutkan di atas secara jelas menggambarkan situasi di mana terdapat dua wali yang menikahkan seorang perempuan dengan dua atau lebih dari satu laki-laki secara berurutan. Dalam hal ini, pernikahan yang dianggap sah adalah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Hadis ini menunjukkan bahwa suatu pernikahan tidak dianggap sah jika seorang wanita menikah dengan lebih dari satu laki-laki sekaligus, melainkan hanya diperbolehkan dengan satu suami saja. Oleh karena itu, makna Dolalah di sini adalah bahwa pernikahan seorang wanita dengan lebih dari satu laki-laki adalah

⁷ Imam Syafi'i, *Akhmalul Qur'an Juz I* (Bayrut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1985), 184.

⁸ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Kairo: Dar al-Hadist, 2005), Hadist No. 2185, 163-164.

haram dan tidak sah, sesuai dengan pemahaman yang terkandung dalam hadits tersebut dan sesuai dengan ketentuan syara.⁹

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰ Berdasarkan pasal tersebut, terlihat dengan jelas rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, di mana seorang pria diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai perilaku hukum dari pelaku perkawinan poliandri, yaitu ketika seorang wanita terlibat dengan lebih dari satu suami. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, serta tidak diakui dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum Islam.

Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang perempuan (istri) memiliki lebih dari satu laki-laki (suami). Dalam agama Islam, praktik poliandri ini dilarang dengan tegas karena dianggap bertentangan dengan fitrah manusia. Selain itu, poliandri dapat membawa dampak negatif, seperti risiko penyebaran penyakit menular seksual yang dapat terjadi akibat banyaknya hubungan seksual. Dalam

⁹ Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyaat Mukhtashor Nailul Al-Authar*, 2011, 2185.

¹⁰ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

konteks ini, poliandri sering kali dianggap mirip dengan pelacuran, yang merujuk pada perempuan yang menjual diri kepada laki-laki.¹¹

Para ulama hukum Islam sepakat bahwa perkawinan seorang wanita yang telah memiliki suami adalah tidak sah dan bisa dikenakan hukuman rajam jika terbukti melakukan hubungan seksual. Dengan demikian, pernikahan semacam ini dinyatakan haram.

Namun pada kenyataannya masih terdapat praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk kasus seorang wanita yang memiliki dua orang suami. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini perlu diteliti lebih lanjut, termasuk peran pengetahuan hukum tentang pengetahuan hukum. Fenomena poliandri ini terjadi di Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar oleh seorang wanita berinsial RW yang telah melakukan praktik pernikahan poliandri. RW adalah seorang tkw, sebelum bekerja sebagai tkw RW telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 2017 RW menjadi tkw untuk mencari uang yang banyak, namun kurang lebih 2 tahun kemudian menikah dengan seorang laki-laki WNA, padahal belum bercerai dengan suami pertama. Disini penulis melakukan penelitian untuk menggali perilaku hukum pelaku perkawinan poliandri, sejauh mana pengetahuan pelaku tentang perkawinan poliandri dan bagaimana akibat hukum perkawinan poliandri serta aspek-aspek dampak sosial perkawinan poliandri.

¹¹ Irma Nur Hayati, "Hikmah Dilarangnya Poliandri (Kajian Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis)," *Jurnal Qolamuna* 3, no. 2 (2018): 181–206, 183.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul tentang **Perilaku Hukum Pelaku Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan yang peneliti uraikan pada latar belakang maka timbul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku hukum pelaku perkawinan poliandri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar?
2. Mengapa praktik perkawinan poliandri bisa terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar?
3. Apa Saja Dampak Yang Ditimbulkan Dari Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Peneletian

Berdasarkan ulasan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan di atas, peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku hukum pelaku perkawinan poliandri di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
2. Untuk mengetahui alasan praktik perkawinan poliandri bisa terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar
3. Untuk mengetahui Dampak Yang Ditimbulkan Dari Praktik Perkawinan Poliandri Di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar?

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah pengetahuan tentang hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan hukum perkawinan yang lebih efektif dalam mengatur dan mengawasi perkawinan poliandri, sehingga melindungi hak-hak perempuan dan anak.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum perkawinan, dampak perkawinan poliandri, dan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, sehingga mengurangi praktik perkawinan poliandri yang tidak sah.

E. Definisi Operasional

1. Perilaku Hukum

Perilaku hukum diartikan sebagai tindakan, sikap, atau respons individu atau kelompok terhadap norma hukum, baik berupa kepatuhan, pelanggaran, maupun keterlibatan dalam proses hukum.¹² Dalam penelitian ini, perilaku hukum yang dimaksud ialah tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5

menanggapi dan mematuhi hukum peraturan yang berlaku, baik formal maupun informal.

2. Pelaku

Pelaku menurut KBBI adalah (1) Orang yang melakukan suatu perbuatan. (2) pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya). (3) orang yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya) yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹³ Dalam Penelitian ini, pelaku yang dimaksud ialah orang yang melakukan perkawinan poliandri.

3. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.¹⁴ Dalam penelitian ini, perkawinan yang akan dibahas berkenaan dengan perkawinan yang terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.

4. Poliandri

Poliandri ialah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu.¹⁵ Dalam penelitian ini, poliandri yang akan dibahas mengenai poliandri yang telah terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.

¹³ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 7 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku>

¹⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

¹⁵ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 4 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poliandri>

F. Kajian Pustaka

Setelah mengkaji dan menelaah beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkenaan dengan analisis hukum islam terhadap kasus poliandri yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi oleh Al Aqib yang berjudul “Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri di Desa Mahang Sungai Hanyar dipicu oleh ketidak sabaran kedua pelaku untuk segera menikah tanpa menunggu proses perceraian dari suami pertama. Sebagai akibatnya, wanita pelaku masih terikat dalam pernikahan yang sah dengan suami pertamanya. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika seorang istri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain saat melangsungkan pernikahan kedua, maka pernikahan itu dianggap tidak sah dan haram, serta dari perkawinan poliandri tersebut tidak diperoleh keturunan. Dalam aspek sosio legal, respons masyarakat terhadap praktik ini, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, menunjukkan ketidakpedulian yang signifikan. Hal ini mengindikasikan

bahwa hukum tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya dari norma-norma sosial yang berlaku.¹⁶

Adapun persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama berjenis penelitian berupa kualitatif deskriptif dan sama-sama berobjek pada perkawinan poliandri. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada tujuan penelitian. Penelitian Al Aqib bertujuan untuk mengetahui akibat praktik perkawinan poliandri dilihat dari kajian sosio legalnya. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman pelaku poliandri tentang hukum perkawinan baik secara hukum islam maupun undang-undang.

2. Jurnal ini ditulis oleh Rizqiyah Aini Rahmawati, dkk yang berjudul “Perkawinan Poliandri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Di Negara Indonesia”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poliandri dilarang baik dalam agama maupun hukum negara, mengacu pada hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, poliandri juga dapat menyebabkan masalah terkait penyakit menular seksual. Juga disimpulkan bahwa praktik poliandri tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga dengan sistem yurisdiksi negara terhadap hukum perkawinan poliandri, dalam penelitian ini juga diketahui buruknya pencatatan administratif terhadap perkawinan yang mengakibatkan pencatatan

¹⁶ Al Aqib, Praktik Perkawinan Poliandri Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Desa Mahang Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan), *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2023), iv.

perkawinan tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga terjadinya pernikahan tanpa melihat masa tunggu perceraian.¹⁷

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama berjenis penelitian kualitatif dengan objek perkawinan poliandri dan perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Rizqiyah Aini Rahmawati dan peneliti lakukan ialah tulisan Rizqiyah Aini Rahmawati membahas mengenai problematika yang akan timbul dari perkawinan poliandri. Sedangkan peneliti membahas faktor terjadinya perkawinan poliandri dan perilaku hukum pelaku perkawinan poliandri

3. Skripsi oleh Imas Maspupah yang berjudul “Analisis Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkawinan Poliandri”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan Perkawinan poliandri secara tegas dilarang dalam hukum islam berdasarkan dalil Al Qur'an surat an nisa [4]: 24, dan al Sunnah dan juga ijma ulama, dalam hukum positif (perspektif yuridis) bahwa poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (asas monogomi). Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa, terakhir dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah,

¹⁷ Rizqiyah Aini Rahmawati et al., “Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Negara Indonesia,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 3, no. 3 (2024).

baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.¹⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Imas Maspupah dengan peneliti ialah penelitian yang dilakukan Imas Maspupah hanya mengkaji perkawinan poliandri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan peneliti tidak hanya membahas perkawinan poliandri dari segi hukum Islam dan hukum positif melainkan juga menganalisis perilaku hukum pelaku perkawinan poliandri.

4. Skripsi oleh Siti Munawarah yang berjudul "Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri dilakukan dengan menikahnya NL dengan laki-laki Arab ketika ia menjadi TKW, akan tetapi setelah dipulangkan ke Indonesia karena menjadi TKW ilegal ia masih diberikan nafkah oleh suaminya selama beberapa bulan kemudian suaminya hilang tanpa kabar. Untuk melanjutkan kehidupan NL kemudian menikah dengan laki-laki lain secara Islam dan hingga sekarang masih bersama suami kedua. Jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, perkawinan NL dengan suami kedua dinyatakan tidak sah karena masih berstatus istri dari orang lain sehingga tidak memenuhi rukun dan syarat. Praktik poliandri ini juga telah melanggar ketentuan hukum positif

¹⁸ Imas Maspupah, *Analisis Yuridis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perkawinan Poliandri*, (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), h. ii.

dan dapat diancam pidana. Akibat hukumnya perkawinan yang kedua adalah tidak sah dan setiap hubungan diantara keduanya adalah sebuah keharaman. Akibat pernikahan yang tidak sah dengan suami kedua, NL pada dasarnya juga tidak memiliki kewajiban untuk mengurus anak-anak dari suami keduanya.¹⁹

5. Jurnal yang ditulis oleh Rafiqi & Arie Kartika yang berjudul “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia”.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak dikenal Poliandri dan perkawinan poliandri tidak sah dan bisa dibatalkan. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri tidak sah baik menurut agama dan negara. Kesimpulan dalam penelitian ini Perkawinan Poliandri dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan didepan Pengadilan dan Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.²⁰

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama berobjek pada analisis huku perkawinan poliandri sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini berjenis kualitatif sedangkan penelitian tersebut menggunakan yuridis normative pendekatan perundang-undangan.

¹⁹ Siti Munawarah, “Perkawinan Poliandri (Studi Kasus Di Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, *Skripsi* (UIN Antasari Banjarmasin, 2021), xv.

²⁰ Rafiqi and Arie Kartika, “Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri Di Indonesia,” *Jurnal Hukum in Concerto* 2, no. 1 (2023): 45–57.

6. Skripsi yang di tulis oleh Nafisatul Mukhoiyaroh yang berjudul “Dampak sosiologis pola perkawinan poliandri: Studi kasus di Desa Ngasem dan Desa Kranggan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari perkawinan poliandri karena faktor psikologis dan adapun faktor yang mendukung karena alasan keyakinan yang diikutinya, yaitu bahwa dalam dirinya telah kerasukan Syekh Abdul Qadir Jailani.²¹

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan metode peneitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini berobjek pada perilaku hukum perkawinan poliandri sedangkan penelitian tersebut berfokus pada analisis dampak sosiologis pola perkawinan poliandri itu sendiri.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini nantinya ditulis secara sistematis dalam V (lima) Bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, pada bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian analisis hukum islam terhadap perkawinan poliandri di desasungai jati, kecamatan mataraman, kabupaten banjar yang telah dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

²¹ Nafisatul Mukhoiyaroh, “Kata- Kata Kunci:” (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

BAB II kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan perkawinan poliandri di Desa Sungai Jati, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar.

BAB III metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian, yang berisi gambaran lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana perilaku hukum pelaku perkawinan poliandri serta bagaimana praktik poliandri ini bisa terjadi di Desa Sungai Jati Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar.

BAB V Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran.